

ABSTRAK PERATURAN

ORGANISASI - LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA - TATA KERJA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 54/PMK.01/2017 TANGGAL 17 April 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam mendukung program pemerintah di bidang infrastruktur sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Lembaga Manajemen Aset Negara yang sebelumnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015. Terkait hal tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B-73/M.KT.01/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 No.44); PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92); PP No.7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.8); PP No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); PMK No.206 /PMK.01/2015

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Lembaga Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disebut LMAN merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang dipimpin oleh Direktur.

LMAN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengembangan usaha, penelitian di bidang property, pemanfaatan dalam bentuk pendayagunaan dan kerjasama operasional aset negara, pemindahtanganan, pelaporan, monitoring dan evaluasi manajemen aset negara, pengadaan, konstruksi, pengamanan, pemeliharaan, pengurusan perizinan, pendokumentasian, publikasi, pemasaran, dan penanganan hukum, penyusunan perjanjian; dan perencanaan kebutuhan dan pengembangan lahan/tanah, pengelolaan dana investasi pemerintah termasuk pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Aset yang dikelola oleh LMAN meliputi barang milik negara dan/ atau kekayaan negara lain yang diserahkan/dikelola dari Direktorat Jenderal Kekayaan, aset yang perolehannya dibiayai dengan dana yang bersumber dari Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, dan aset hasil pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi LMAN terdiri atas Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi, Direktur Operasional dan Manajemen Risiko, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan; dan Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan. Selain itu, pada LMAN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LMAN harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LMAN serta dengan instansi lain di luar LMAN sesuai dengan tugas masing-masing.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 April 2017 dan diundangkan pada tanggal 18 April 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 219/PMK.01/2015

